



PUTUSAN

NOMOR 108/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara;

EMILLIANA RINA DWI LUHKITAWATI, Umur 56 Tahun, Lahir di Kediri, 10-07-1968, Agama Katholik, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Dworowati No. 1 RT 006 RW 001 Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri. Dalam hal ini memberikan kuasa atau diwakilkan kepada: SASONGKO, S.H., SATYA ALFARIZ RINALDI, S.H., M.H., dan YOGIK PRAYUDA, S.H. Kesemuanya adalah Para Advokat/Pengacara yang tergabung pada kantor SASONGKO, S.H. dan PARTNERS yang beralamat kantor di Dusun Plandangan RT 002 RW 007 Desa Boro Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 20 Desember 2024 Nomor 405/Leg.Srt Kuasa/2024/PN Gpr sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

1. SUKADI, NIK 3506222010630001, umur 60 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Mergosono, RT 001 RW 002, Desa Banyakan, Kec.

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 108/PDT/2025/PT SBY



Banyakan, Kabupaten Kediri. Yang juga berdomisili di Dusun Ngesong, RT 003 RW 001, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

2. MULYONO, NIK 3506130506440001, umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal di Dusun Bedrek Selatan, RT 001 RW 002, Desa Grogol, Kec. Grogol, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Pebruari 2025 Nomor 108/PDT/2025/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Pebruari 2025 Nomor 108/PDT/2025/PT SBY;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Gpr, tanggal 18 Desember 2024 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Gpr, tanggal 18 Desember 2024 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan namun tidak hadir;

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 108/PDT/2025/PT SBY



2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat dan

Turut Tergugat (verstek);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.346.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Gpr, tanggal 18 Desember 2024 tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Gpr tanggal 31 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Gpr tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 108/PDT/2025/PT SBY



Menimbang bahwa, dalam mengajukan Banding oleh Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding untuk mendukung permohonan Banding tersebut, yang intinya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 99/Pdt.G/2024/PN.GPR tanggal 18 Desember 2024;
3. Menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat mengganti kerugian materill sebesar Rp. 425.000.000,- (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) kepada Pembanding/Penggugat;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar kerugian immaterill sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) yang diberikan kepada Pembanding/Penggugat sebagai ganti kerugian immaterill telah mengesampingkan / mengabaikan hak Pembanding/Penggugat dengan mengelabui Pembanding/Penggugat terkait harga atau hasil jual objek harta bersama Banyakkan yang berakibat pembagian harta bersama tidak proporsional atau tidak adil bagi Pembanding/Penggugat, serta menyusahkan hidup Pembanding/Penggugat dengan melakukan serangkaian kegiatan yang merugikan Pembanding/Penggugat;
6. Menghukum dan menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Terbanding/Tergugat, berupa barang tidak bergerak (baik yang diketahui oleh Pembanding/Penggugat saat ini maupun yang akan dimohonkan kemudian) termasuk didalamnya berupa tanah serta bangunan milik

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 108/PDT/2025/PT SBY



Terbanding/Tergugat yang berlokasi di Dusun Ngesong, RT 003 RW 001, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;

7. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk patuh dan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perhari apabila Terbanding/Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/ Turut Tergugat untuk tunduk, taat, dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat - surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Gpr, tanggal 18 Desember 2024, Berita Acara Persidangan serta Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi Putusan dimaksud, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 108/PDT/2025/PT SBY



mempelajari isinya tidak sependapat terhadap keberatan-keberatan tersebut karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru sehingga memori banding dari Pembanding haruslah dikesampingkan

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Gpr, tanggal 18 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan PERMA RI Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Persidangan Tingkat Banding Secara Elektronik dan Hukum Acara Perdata HIR serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Gpr, tanggal 18 Desember 2024 ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari : Rabu tanggal 19 Pebruari 2025 dengan susunan **Mujahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Harsono,S.H.** dan **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 108/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Udin Wahyudin, S.H., M.H. Panitera - pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **Harsono, S.H.**

Mujahri, S.H..

Ttd.

2. **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Udin Wahyudin, SH.,MH

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 108/PDT/2025/PT SBY